



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan pengeluaran kas agar peyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar

pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

15. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
16. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
18. Belanja pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II PENGELUARAN KAS MENDAHULUI

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buton Utara melakukan pengeluaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pembiayaan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan untuk membiayai :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa; dan
- c. pelayanan dasar masyarakat.

Pasal 4

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji Bupati yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk keperluan kantor mendesak seperti perjalanan dinas dalam rangka menyelesaikan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Sewa Bandwidth Internet dan Pemasangan Layanan Internet, pembayaran listrik dan air kantor;
- (3) Pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, digunakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.

Pasal 5

Pengadaan belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pengguna anggaran dan diajukan kepada yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah dimaksud ditetapkan untuk satu bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja masing-masing SKPD yang ada di dalam Rancangan APBD dan sementara belum ditetapkan dan dapat diberikan tambahan lagi 1/12 (satu per dua belas) secara berturut-turut pada bulan berikutnya apabila Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 belum juga ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPM kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS setelah diterbitkannya SPD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran daerah, terlebih dahulu ditunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan serta Pejabat Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja.

- (2) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD dari PNS yang memenuhi syarat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 18-1-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 18-1-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 1



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, perlu melakukan peninjauan terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan khususnya yang mengatur tarif retribusi, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis relevan yang diberikan.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas :

a. jasa tambat dan labuh :

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal
Tambat	Perahu tanpa motor (≤ 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Perahu tanpa motor (≥ 5 GT)	2.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok
	Kapal motor (GT 3 - GT 5)	5.000 - 1 x tambat	3 hari	200 % dari tarif pokok

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal/Perahu	Besarnya Tarif (Rp)	Jangka Waktu Maksimal	Tarif Diatas Waktu Maksimal
Labuh	Perahu tanpa motor (≤ 1 GT)	1.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok
	Perahu tanpa motor (≥ 5 GT)	2.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok
	Perahu motor tempel	3.000 - 1 x tambat	1 hari	200% dari tarif pokok

(3) Besarnya tarif Retribusi pelayanan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Dermaga untuk barang yang dibongkar/muat dari dan ke kapal terdiri dari :

- 1) Material barang curah sebesar Rp 1.000/ton.
- 2) Material barang kemasan sebesar Rp 1.000/ton.
- 3) Material Kayu Rp 1000/m³.
- 4) Material barang gelondongan sebesar Rp 2.000/ton.
- 5) Hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 10.000/ekor.
- 6) Kendaraan bermotor roda dua Rp 10.000/unit.
- 7) Kendaraan bermotor roda tiga Rp 15.000/unit.
- 8) Kendaraan bermotor roda empat Rp 25.000/unit.

b. Retribusi Jasa Penumpukan terdiri dari :

- 1) Gudang tertutup sebesar Rp 1.000/ton/m³/hari.
- 2) Gudang sekitar pinggiran perairan sebesar Rp 1.000/ton/m³/hari.
- 3) Lapangan penumpukan sebesar Rp 2.500/ton/m³/hari.
- 4) Penyimpanan hewan (kerbau, sapi, kuda, kambing dan sejenisnya) sebesar Rp 5.000/ekor/hari.

- 5) Peti kemas :
 - a. Ukuran 20"
 - 1) Kosong sebesar Rp 2.000/unit/hari.
 - 2) Isi sebesar Rp 4.000/unit/hari.
 - b. Ukuran 40"
 - 1) Kosong sebesar Rp 4.000/unit/hari.
 - 2) Isi sebesar Rp 8.000/unit/hari.
 - c. Ukuran diatas 40"
 - 1) Kosong sebesar Rp 8.000/unit/hari.
 - 2) Isi sebesar Rp 16.000/unit/hari.
 - 6) Chasis :
 - a. Ukuran 20" sebesar Rp 1.000/unit/hari.
 - b. Ukuran 40" sebesar Rp 2.000/unit/hari.
 - c. Ukuran diatas 40" sebesar Rp 5.000/unit/hari.
- (4) Besar tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal terdiri dari :
 - 1) Penumpang sebesar Rp 3.000/orang.
 - 2) Pengantar/Penjemput Rp 2.000/orang.
 - b. Retribusi Tanda Masuk Kendaraan termasuk parkir terdiri dari:
 - 1) Trailer, truk gandeng sebesar Rp 7.000/sekali masuk.
 - 2) Truk/bus besar sebesar Rp 5.000/sekali masuk.
 - 3) Mini bus, pick up, sedan dan jeep sebesar Rp 3.000/sekali masuk.
 - 4) Sepeda motor sebesar Rp 2.000/sekali masuk.
 - 5) Gerobak, becak, cikar dan sokar sebesar Rp 2.000/sekali masuk.
 - 6) Alat berat ban karet sebesar Rp 50.000/sekali masuk.
 - 7) Alat berat ban rante sebesar Rp 100.000/sekali masuk.
 - c. Retribusi sewa tanah dan penggunaan perairan terdiri dari :
 - 1) Untuk bangunan-bangunan industri galangan dock kapal dan industri Perusahaan serta gedung Swasta sebesar Rp 1.500/m²/tahun.
 - 2) Persewaan untuk kepentingan lainnya :
 - a) Toko sebesar Rp 2.000/m²/tahun.
 - b) Warung/kios sebesar Rp 2.000/m²/tahun.
 - c) Perkantoran sebesar Rp 4.000/m²/tahun
 - d) Perumahan Penduduk sebesar Rp 3.000/m²/tahun
 - 3) Penggunaan tanah untuk persewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7-12-2020

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 7-12-2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN : (2/86/2020)



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 67
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan besaran standar harga satuan barang dan jasa diperlukan dengan tetap menyesuaikan pada perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar yang berlaku pada setiap saat;
- b. bahwa sehubungan adanya penyesuaian kembali standar harga satuan barang dan jasa dengan perkembangan keadaan dan kondisi harga pasar, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 67 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 67), khususnya pada Lampiran diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II angka 2.3 tabel 2.4, angka 2.4 tabel 2.5, angka 2.5 tabel 2.6 diubah dan ditambahkan angka 2.6 tabel 2.7, sehingga berbunyi sebagai berikut :

2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KABUPATEN/KOTA SEKITARNYA DAN IBUKOTA PROVINSI DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kabupaten/kota sekitarnya dan ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dan laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Buton Utara (perkotaan buranga) ke tempat tujuan di kabupaten/kota sekitarnya dan ibu kota provinsi tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kabupaten/kota sekitarnya dan ibukota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KABUPATEN/KOTA SEKITARNYA DAN IBUKOTA PROVINSI DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO	KABUPATEN	IBUKOTA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BUTON UTARA			
1.	Buranga	Kendari	Orang/ Kali	700.000
2.	Buranga	Baubau	Orang/ Kali	600.000
3.	Buranga	Muna	Orang/ Kali	500.000
4.	Buranga	Muna Barat	Orang/ Kali	600.000
5.	Buranga	Wakatobi	Orang/ Kali	900.000
6.	Buranga	Buton	Orang/ Kali	700.000
7.	Buranga	Buton Tengah	Orang/ Kali	800.000
8.	Buranga	Buton Selatan	Orang/ Kali	900.000
9.	Buranga	Konawe	Orang/ Kali	900.000
10.	Buranga	Konawe Selatan	Orang/ Kali	900.000
11.	Buranga	Konawe Utara	Orang/ Kali	1.200.000
12.	Buranga	Konawe Kepulauan	Orang/ Kali	900.000
13.	Buranga	Kolaka	Orang/ Kali	1.000.000
14.	Buranga	Kolaka Utara	Orang/ Kali	1.200.000
15.	Buranga	Kolaka Timur	Orang/ Kali	1.000.000
16.	Buranga	Bombana	Orang/ Kali	1.000.000

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KECAMATAN SEKITARNYA DALAM KABUPATEN YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kecamatan sekitarnya dalam kabupaten yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dan laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di kabupaten (perkotaan buranga) ke tempat tujuan di kecamatan sekitarnya atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan biaya transportasi darat dan laut dari Kabupaten Buton Utara ke kecamatan dalam kabupaten yang sama (*one way*) terinci pada Tabel 2.5.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DARI KABUPATEN BUTON UTARA KE KECAMATAN SEKITARNYA DALAM KABUPATEN YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	KABUPATEN	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BUTON UTARA			
1.	Buranga	Wakorumba Utara	Orang/Kali	300.000
2.	Buranga	Kulisusu Utara	Orang/Kali	200.000
3.	Buranga	Kulisusu Barat	Orang/Kali	200.000
4.	Buranga	Kambowa	Orang/Kali	300.000

2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DALAM PERKOTAAN BURANGA KABUPATEN BUTON UTARA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dan laut dalam perkotaan buranga Kabupaten Buton Utara (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dan laut bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam perkotaan buranga (Kecamatan Kulisusu dan Kecamatan Bonegunu yang meliputi Kelurahan Buranga, Desa WaOde Angkalo, Desa Eensumala, Desa Koboruno, Desa Langere dan Desa Koepisino) dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dan laut dalam perkotaan buranga Kabupaten Buton Utara (*one way*) terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT DALAM PERKOTAAN BURANGA KABUPATEN BUTON UTARA (*ONE WAY*)

NO	PERKOTAAN BURANGA	SATUAN	BESARAN Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Kulisusu ke Kecamatan Bonegunu yang meliputi Kelurahan Buranga, Desa WaOde Angkalo, Desa Eensumala, Desa Koboruno, Desa Langere, dan Desa Koepisino	Orang/Kali	100.000

2.6. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BUTON UTARA

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara yang melebihi 8 (delapan) jam.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN BUTON UTARA

NO	KABUPATEN	SATUAN	TARIF PENGINAPAN (Rp)				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOL I/II/NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BUTON UTARA (6 KECAMATAN)	OH	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000

Dalam hal perjalanan dinas dalam Kabupaten Buton Utara tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif penginapan yang ada.

2. Ketentuan Lampiran III, diantara Romawi VII.3 dan Romawi VII.4 disisipkan 1 (satu) ketentuan Romawi VII.3A dan Romawi VII.3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII.3A	Upah/Gaji/Insentif/Tambahan Penghasilan Petugas Kesehatan Lainnya			
	a. Tenaga epidemiologi	OB	2.350.000	
	b. Sanitarian/Tenaga Kesling	OB	2.350.000	
	c. Nutrisionis/Tenaga Gizi	OB	2.350.000	
	d. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	OB	2.350.000	
	e. Tenaga Ahli Laboratorium Medik	OB	2.350.000	
	f. Pembantu Pengelola Keuangan	OB	2.350.000	
VII.3B	Honorarium dan Insentif Petugas Kesehatan COVID-19			
	a. Honorarium Petugas Tracer Covid-19	OB	1.000.000	
	b. Insentif Petugas Covid-19	Org/Kontrol	15.000	
	c. Honorarium Pengelolaan Data Covid-19 dan Surveilance	OB	1.000.000	

3. Ketentuan Lampiran III, Romawi XVII diubah dan diantara Romawi XVII dan Romawi XVIII disisipkan 1 (satu) ketentuan yaitu Romawi XVIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
XVII	Honorarium atau Jasa Pendampingan Penanganan Perkara Hukum atau Pemberian Jasa Hukum	OB	20.000.000	
XVIIA	Honorarium atau Jasa Asisten/Pembantu Khusus Tim Pendampingan Penanganan Perkara Hukum atau Pemberian Jasa Hukum	OB	2.500.000	

4. Ketentuan Lampiran III, Romawi XXXX ditambahkan 3 (tiga) ketentuan yaitu Romawi XXXXA, Romawi XXXXB dan Romawi XXXXC, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	HARGA (Rp) (4)	KET (5)
XXXXA	a. Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan Daerah (Full Colour)	<i>Oter</i>	4.000.000	
	b. Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan Daerah (Full Colour)	<i>Oter</i>	15.000.000	
	c. Advetorial/ Pariwara Media Cetak (1 Halaman)	<i>Oter</i>	17.000.000	
	d. Banner Full Colour (5,6,7 Kolom x 50 MM)	<i>Oter</i>	5.000.000	
	e. Iklan/ Ucapan Media Cetak (3 Kolom x 300 MM colour)	<i>Oter</i>	3.500.000	
	f. Liputan Khusus Media Cetak Aktivitas Pimpinan Daerah (Full Colour)	<i>Oter</i>	4.000.000	
	g. Kerja Sama Media Iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour)	<i>Oter</i>	4.000.000	
	h. Kerja Sama Media Iklan/Ucapan Media Cetak (Full Colour)	<i>Oter</i>	2.000.000	
	i. Kontrak Halaman Media Cetak (1 Halaman Full Colour)	<i>Oter</i>	16.000.000	
	j. Advetorial Pariwara Media Online (2.000 s/d 2.500 Karakter)	<i>Oter</i>	5.000.000	
	k. Advetorial Pariwara Media Online (1.750 s/d 2.000 Karakter)	<i>Oter</i>	3.000.000	
	l. Advetorial Pariwara Media Online (2.500 s/d 3.000 Karakter)	<i>Oter</i>	7.500.000	
	m. Advetorial Pariwara Media Online (1.250 s/d 1.750 Karakter)	<i>Oter</i>	2.000.000	
	n. Iklan Ucapan Media Online (1 Halaman Full Page)	<i>Oter</i>	5.000.000	
	o. Iklan Ucapan Media Online (Iklan Kolom 800 x 1.200 Pixel)	<i>Oter</i>	2.500.000	
	p. Kontrak Halan Media Online (Iklan Kolom 2.500 s/d 3.000 Karakter)	<i>Oter</i>	2.000.000	
	q. Iklan Ucapan Media Online (Iklan Kolom 300 x 400 Pixel)	<i>Oter</i>	1.500.000	
	r. Advetorial Pariwara Media Online (1.000 s/d 1.250 Karakter)	<i>Oter</i>	1.000.000	
XXXXB	Biaya Pemeriksaan Kesehatan (Covid-19)			
	a. Pemeriksaan Kesehatan Swab Covid-19	<i>Orang/Kali</i>	350.000	
	b. Pemeriksaan Kesehatan PCR Covid-19	<i>Orang/Kali</i>	400.000	
XXXXC	Belanja Operasional			
	a. Rumah Tangga Bupati/Kepala Daerah	OB	40.000.000	
	b. Rumah Tangga Wakil Bupati/Wakil Kepala Daerah	OB	30.000.000	

5. Ketentuan Lampiran III Nomor 5 ditambahkan 1 (satu) tabel yaitu tabel 3.5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	HARGA SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KET
Satuan Harga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
I.	Batu						
	1. Batu Merah			<i>Buah</i>	554	1.200	
	2. Batako			<i>Buah</i>	3.023	6.500	
	3. Split 7-10 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	4. Split 5 - 7 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	5. Split 3 - 5 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	6. Split 2 - 3 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	7. Split 1 - 2 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	h. Split 0,5 - 1 cm			<i>M3</i>	256.732	500.000	
	Semen :						
	1.Semen Tonasa (50 kg)			<i>Zak</i>	80.000	130.000	
	2.Semen Bosowa (50 kg)			<i>Zak</i>	80.000	130.000	
	3.Semen Tiga Roda (50 kg)			<i>Zak</i>	80.000	130.000	
II.	BAHAN SANITASI DAN AIR BERSIH						
II.1	Pipa HDPE :						
	1. Pipa ND. 250 mm HDPE (10") SNI			Meter		1.438.820,5	
	2. Pipa ND. 200 mm HDPE (8") SNI			Meter		919.706	
	3. Pipa ND. 160 mm HDPE (6") SNI			Meter		590.483,5	
	4. Pipa ND. 125 mm HDPE (5") SNI			Meter		359.803	
	5. Pipa ND. 110 mm HDPE (4") SNI			Meter		278.733,5	
	6. Pipa ND. 90 mm HDPE (3") SNI			Meter		188.500	
	7. Pipa ND. 75 mm HDPE (2½") SNI			Meter		131.283	
	8. Pipa ND. 63 mm HDPE (2") SNI			Meter		92.611,5	
	9. Pipa ND. 40 mm HDPE (1½") SNI			Meter		58.565,5	
	10. Pipa ND. 32 mm HDPE (1") SNI			Meter		24.316,5	
	11. Pipa ND. 25 mm HDPE (¾") SNI			Meter		15.196	
	12. Pipa ND. 20 mm HDPE (½") SNI			Meter		11.933,5	
II.2	Accessories Pipa HDPE						
	1. Straight Coupling 1/2"			<i>Buah</i>		35.380	
	2. Straight Coupling 3/4"			<i>Buah</i>		47.995	
	3. Straight Coupling 1"			<i>Buah</i>		69.020	
	4. Straight Coupling 1 1/4"			<i>Buah</i>		167.330	
	5. Straight Coupling 1 1/2"			<i>Buah</i>		190.820	
	6. Straight Coupling 2"			<i>Buah</i>		295.220	
	7. Straight Coupling 2 1/2"			<i>Buah</i>		557.960	
	8. Straight Coupling 3"			<i>Buah</i>		722.680	
	9. Straight Coupling 4"			<i>Buah</i>		1.804.960	
	10. Reducing Coupler 4" x 3"			<i>Buah</i>		1.579.920	
	11. Reducing Coupler 4" x 2"			<i>Buah</i>		1.579.920	
	12. Reducing Coupler 3" x 2"			<i>Buah</i>		664.680	

	13. Reducing Coupler 3" x 2,5"			Buah		1.579.920	
	14. Reducing Coupler 2" x 1"			Buah		257.955	
	15. Equal Elbow Coupling 4"			Buah		2.153.830	
	16. Equal Elbow Coupling 3"			Buah		860.720	
	17. Equal Elbow Coupling 2,5"			Buah		660.185	
	18. Equal Elbow Coupling 2"			Buah		344.085	
	19. Equal Elbow Coupling 1 1/2"			Buah		228.085	
	20. Equal Elbow Coupling 1"			Buah		75.980	
	21. Male Threaded Elbow 4"			Buah		1.415.780	
	22. Male Threaded Elbow 3"			Buah		640.465	
	23. Male Threaded Elbow 2,5"			Buah		468.930	
	24. Male Threaded Elbow 2"			Buah		290.725	
	25. Male Threaded Elbow 1 1/2"			Buah		168.490	
	26. Male Threaded Elbow 1"			Buah		134.560	
	27. Male Threaded Elbow 1/2"			Buah		28.130	
	28. Female Threaded Elbow 4"			Buah		2.082.200	
	29. Female Threaded Elbow 3"			Buah		707.165	
	30. Female Threaded Elbow 2,5"			Buah		546.795	
	31. Female Threaded Elbow 2"			Buah		305.950	
	32. Female Threaded Elbow 1 1/2"			Buah		189.950	
	33. Female Threaded Elbow 1"			Buah		58.000	
	34. Female Threaded Elbow 1/2"			Buah		28.130	
	35. Equal Tee Coupling 4"			Buah		2.874.915	
	36. Equal Tee Coupling 3"			Buah		1.181.025	
	37. Equal Tee Coupling 2,5"			Buah		956.420	
	38. Equal Tee Coupling 2"			Buah		514.025	
	39. Equal Tee Coupling 1,5"			Buah		323.930	
	40. Equal Tee Coupling 1"			Buah		110.055	
	41. Equal Tee Coupling 1/2"			Buah		51.765	
	42. Reducing Tee Coupling 4"x3"			Buah		3.014.695	
	43. Reducing Tee Coupling 4"x2,5"			Buah		3.006.430	
	44. Reducing Tee Coupling 4"x2"			Buah		2.998.165	
	45. Reducing Tee Coupling 3"x2,5"			Buah		1.321.820	
	46. Reducing Tee Coupling 3"x2"			Buah		1.178.995	
	47. Reducing Tee Coupling 2,5"x2"			Buah		1.040.230	
	48. Reducing Tee Coupling 2,5"x1"			Buah		1.040.230	

	49. Reducing Tee Coupling 2"x1,5"			Buah		493.725	
	50. Reducing Tee Coupling 2"x1"			Buah		493.725	
	51. Reducing Tee Coupling 1"x1/2"			Buah		103.095	
	52. Flange Adaptor 4"			Buah		2.759.785	
	53. Flange Adaptor 3"			Buah		1.525.690	
	54. Flange Adaptor 2,5"			Buah		1.175.950	
	55. Flange Adaptor 2"			Buah		807.795	
	56. Male Threaded Adaptor 4"			Buah		1.176.820	
	57. Male Threaded Adaptor 3"			Buah		454.865	
	58. Male Threaded Adaptor 2,5"			Buah		390.630	
	59. Male Threaded Adaptor 2"			Buah		195.895	
	60. Male Threaded Adaptor 1,5"			Buah		137.460	
	61. Male Threaded Adaptor 1"			Buah		102.515	
	62. Female Threaded Adaptor 4"			Buah		1.328.780	
	63. Female Threaded Adaptor 3"			Buah		454.865	
	64. Female Threaded Adaptor 2,5"			Buah		399.330	
	65. Female Threaded Adaptor 2"			Buah		267.380	
	66. Female Threaded Adaptor 1,5"			Buah		156.600	
	67. Female Threaded Adaptor 1"			Buah		45.385	
	68. End Cap / Dop 4"			Buah		1.060.820	
	69. End Cap / Dop 3"			Buah		425.865	
	70. End Cap / Dop 2,5"			Buah		393.095	
	71. End Cap / Dop 2"			Buah		161.095	
	72. End Cap / Dop 1,5"			Buah		115.130	
	73. End Cap / Dop 1"			Buah		36.250	
	74. End Cap / Dop 1/2"			Buah		19.285	
II.3	Tangki Septic Pabrikasi						
	1. Tangki Septic Pabrikasi (Volume 1 m3) SNI			Buah		13.130.000	
	2. Tangki Septic Pabrikasi (Volume 1,2 m3) SNI			Buah		15.080.000	
III	Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara Dan Pagar Negara						
1	Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (Rp/M2 Bangunan)						
	1. Gedung Tidak Sederhana			M2		6.660.000	
	2. Gedung Sederhana			M2		5.350.000	
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (Rp/M2 Bangunan)						
	1. Rumah Type A			M2		6.370.000	
	2. Rumah Type B			M2		6.020.000	
	3. Rumah Type C			M2		4.410.000	
3.	HARGA SATUAN PEMBANGUNAN PAGAR (Rp/M2 BANGUNAN)						
	-PAGAR GEDUNG NEGARA						
	1. PAGAR DEPAN			M2		2.770.000	
	2. PAGAR BELAKANG			M2		2.380.000	
	3. PAGAR SAMPING			M2		2.290.000	
	- PAGAR RUMAH NEGARA						
	1. PAGAR DEPAN			M2		2.580.000	
	2. PAGAR BELAKANG			M2		1.660.000	
	3. PAGAR SAMPING			M2		1.480.000	

4.	BAHAN SANITASI				
	TANGKI SEPTIC PABRIKASI				
	1. Tangki Septic Pabrikasi (Vol. 1 M3 Sni)	Buah		13.130.000	
	2. Tangki Septic Pabrikasi (Vol.1,2 M3 Sni)	Buah		15.080.000	
5.	PELEBARAN PREVENTIF				
	1. Laston Lapis Aus Asbuton (Ac-Wc Asb)	Ton		1.800.000	
	2. Laston Lapis Antara Asbuton (Ac-Bc Asb)	Ton		1.800.000	
	3. Laston Lapis Fondasi Asbuton (Ac-Base Asb)	Ton		1.600.000	
	4. CPHMA Kemasan Kantong	Ton		1.690.000	
	5. Lapisan Penetrasi Macadam	M3		1.850.000	
	6. Lapisan Penetrasi Macadam Asbuton	M3		1.650.000	
	7. Aspal Butur Seal	Ton		1.650.000	
	8. CPHMA	Ton		1.750.000	
6.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	-Latasir Kelas A (SS-A)	Ton		1.163.569	
7.	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR				
	1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3		980.000	
	2. Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3		750.000	
	3. Lapis Pondasi Agregat Kelas C	M3		650.000	
8.	PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL				
	1. Laston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton		2.300.000	
	2. Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton		2.100.000	
	3. Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton		2.200.000	
	4. Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton		2.000.000	
	5. Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton		2.000.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 29-3-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 29-3-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Buton Utara dan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengaturan tentang Pajak Hiburan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton Utara.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Pejabat adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang diberi Tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan Tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hiburan, selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteran
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah Nihil, surat ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
29. Penyidikan tingkat pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK.
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud per ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan 10% (sepuluh persen) .
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa Karaoke, mandi uap/SPA tarif Pajak Hiburan ditetapkan 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat hiburan diselenggarakan.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang.

- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan ke Perangkat Daerah yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhir masa Pajak.
- (7) Tata cara pembayaran SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menertibkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat teruntungnya pajak.

Pasal 11

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atas kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Pejabat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
- (2) Setiap Wajib Pajak membayar sendiri Pajak yang terutang berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT.
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan ke Perangkat Daerah yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Tata cara pembayaran SPTPD, SKPDKB, dan/ atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menertibkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;

- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terhitung dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 16

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan.
- (4) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
Pasal 17

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKBT, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding
Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDBT, SPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDKLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak dimungkinkan ditagi lagi karena hak untuk melakukan melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PELAKSANAAN Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadikan dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 30

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan pada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 32

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pemungutan Pajak, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara serta instansi terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersama dan terpadu setiap 4 (empat) bulan sekali, serta diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara.

BAB XIV
SANKSI
Bagian Kesatu
Ketentuan Pidana
Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Daerah yang dikarena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib Pajak atau wajib retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 37

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi Pasal 38

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan Pajak tersebut.

- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan. dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pajak hiburan yang masih terutang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 7-12-2020

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 7-12-2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

H. BURHANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG PAJAK HIBURAN : (3/87/2020)



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan hukum kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan merupakan suatu bentuk penghormatan dan pengakuan dalam hak mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan perkara hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu adanya pedoman penanganan perkara;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pedoman penanganan perkara dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA HUKUM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang diberikan kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
7. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB II
PENANGANAN PERKARA HUKUM
Pasal 2

- (1) Penanganan Perkara hukum lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilaksanakan oleh Bagian Hukum
- (2) Perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Bagian Kesatu
Litigasi
Pasal 3

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. Perkara perdata;
- d. Perkara Pidana;
- e. Perkara tata usaha negara; dan
- f. Perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 4

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan Perkara di Badan Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Buton Utara menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat memberikan pendampingan.

Pasal 6

- (1) Bagian Hukum dalam penanganan permohonan hak uji materil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain melakukan kegiatan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 - b. penyiapan Surat Kuasa; dan
 - c. penyiapan jawaban dan bukti.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi

Pasal 7

Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal lainnya yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 10

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 12

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab menjawab dan pembuktian;

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 13

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 14

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan SKPD terkait.

Pasal 15

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada SKPD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 16

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang sampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

- (2) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 - c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati/SKPD terkait yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 - d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 - e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Perkara kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Perkara diwilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan Perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Pelaporan penanganan Perkara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara disampaikan kepada Bupati dan Gubernur.
- (2) Pelaporan penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan Perkara lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

- (1) Bagian Hukum dalam melakukan penanganan Perkara perdata dan tata usaha negara, dapat didampingi dan dibantu oleh Jaksa Pengacara Negara/Advokat.
- (2) Khusus penanganan Perkara pidana, Bagian Hukum di dampingi oleh Advokat sampai proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pendampingan penanganan Perkara oleh Jaksa Pengacara Negara/Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama/ perjanjian kerjasama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 3-5-2021

BUPATI BUTON UTARA,

cap/ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 3-5-2021

Pj, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

cap/ttd

YUNI NURMALAWATI



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 50
TAHUN 2020 TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pola karir Pegawai Negeri Sipil khususnya mengenai persyaratan jabatan maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap persyaratan jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, sebagian tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 22 Tahun 2020 tentang Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator setara Jabatan struktural eselon IIIa sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan administrator (eselon IIIb) atau Jabatan pengawas (eselon IVa) paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat pembina golongan ruang IVa dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
 - i. memiliki pangkat paling rendah penata tingkat I golongan ruang IIIId untuk pejabat struktural;
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator setara Jabatan struktural eselon IIIb sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas (eselon IVa dan eselon IVb) paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;

- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat penata tingkat I golongan ruang IIIId dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
- i. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang IIIc untuk pejabat struktural.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas setara Jabatan struktural eselon IVa, sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pengawas (eselon IVb) atau Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat penata golongan ruang IIIc dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
 - i. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I golongan ruang IIIb untuk pejabat struktural.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pengawas setara Jabatan struktural eselon IVb, sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bagi pemangku Jabatan Fungsional paling rendah memiliki pangkat penata muda tingkat I golongan ruang IIIb dengan masa kerja golongan paling singkat 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan bidang tugas; dan
 - i. memiliki pangkat paling rendah penata muda golongan ruang IIIa untuk pejabat struktural.

- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan pelaksana sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara;
 - c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi;
 - d. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; dan
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional ahli pertama dan Jabatan Fungsional ahli muda;
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional ahli madya; dan
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keahlian melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keterampilan melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; dan
- e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional keterampilan melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15-3-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 15-3-2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 10



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara.
6. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah aktif melaksanakan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah yang sudah masuk dalam Daftar Gaji.
11. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) PNS, Calon PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) PNS sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Calon PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas PNS, Calon PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni Tahun 2021.

- (4) Dalam hal penghasilan pada bulan juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangsn penghasilan ketiga belas.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
- sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, terdiri atas :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum,
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Calon PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas untuk PNS, Calon PNS, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal Gaji Ketigas Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketigas Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 8

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENDANAAN Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara; dan
2. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Teknis Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 3-5-2021

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 3-5-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

ttd

YUNI NURMALAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2021 NOMOR 13